

**Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak  
Penghasilan Pasal 21 Pada PT.Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

**Nama : EMA MALINA  
NPM : 1405170104  
Program Studi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
 Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : EMA MALINA  
 N P M : 1405170104  
 Program Studi : AKUNTANSI  
 Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN

Dinyatakan : (B/A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

Drs. H. SUCLPTO, Ak, M.M

Penguji II

Drs. ABDUL HASYIM BATUBARA, M.Si

Pembimbing

HERRY WAHYUDI, S.E., M.Ak

**PANITIA UJIAN**

Ketua

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : EMA MALINA  
N.P.M : 1405170104  
Program Studi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN,  
PENCATATAN DAN PELAPORAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT. PERKEBUNAN  
NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi


  
(HERRY WAHYUDI, SE, M.Ak)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

  
(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

  
(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



## ABSTRAK

**EMA MALINA (1405170104). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT.Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. UMSU. 2018. SKRIPSI**


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan, pemotongan, pencatatan dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 Pada PT.Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan, pemotongan, pencatatan dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pihak yang wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 adalah pemberi kerja, dalam hal ini PT.Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Selain memotong Pajak Penghasilan Pasal 21, pemotong menyeteror Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut ke kantor Pos dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak), hasil dari penyeteroran tersebut kemudian harus dilaporkan KE Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana perusahaan tersebut terdaftar.

PT.Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dalam perhitungan, pemotongan, pencatatan dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 dan perusahaan sudah penerapan tarif PTKP sesuai dengan perubahan PMK No. 101/PMK.010/2016 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.

**Kata Kunci :perhitungan,pemotongan, pencatatan dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmat yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Progran Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muahammadiyah Sumatra Utara. Tak lupa pula salawat dan salam bagi junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Teristimewa ayahnda tersayang zulkarnain dan ibunda tercinta sawati dan Saudara-saudara tercinta Aris, Azuwar, Erna, Yudi, Indra, Indro dan adiknda Minda yang telah memberi dorongan, semangat, kasih sayang dan do'a dukungan moril maupun materil sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar.
2. Bapak Dr. H Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara

3. Bapak Januri, S.E, M.Si. selaku Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
4. . Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi dan Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Herry Wahyudi S,E, M, AK sebagai Dosen Pembimbing 1 dalam penulis skripsi
6. Seluruh staff pengajar dan pegawai Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
7. Pimpinan dan seluruh karyawan PT. Perkebunan Nusantara III ( persero) Medan yang telah memberikan izin dan data yang penulis perlukan dalam pembuatan Skripsi ini.
8. Sahabat penulis Black Queen Amel,Putri,Sesil, Deli, yang penulis sayangi dan yang penulis anggap saudara juga dan sahabat Jomblo Jaman Now bg Habib, bg Baringin dan sahabat Puteri Muslimah 2017 Sapriadi, Aini, Amel, Rini Suci Handayani,Suci Pertiwi, yang senantiasa bersedia berbagi suka maupun duka penulisan dan telah membrikan semangat kepada penulis dalam pembuatan skripsi,  
  
seluruh teman-teman penulis dikelas A Akuntansi siang stambuk 2014 yang telah mendukung penulis selama ini.
9. Teman-teman kos ayu wandira, dan adek-adek kos maksih yang memberikan semangat.

Penulis menyadari bahwa isi yang terkandung dalam skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Dengan bantuan yang penulis dapatkan akhirnya dengan menyerahkan diri dan senantiasa memohon petunjuk serta perlindungan dari Allah SWT semoga amalan dan perbuatan baik tersebut mendapat imbalan yang baik pula. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi untuk pembaca.

Medan, Maret 2018

Penulis

**Ema Malina**

1405170104

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>8</b>
A. Uraian Teori .....	8
1. Dasar-dasar Perpajakan .....	8
a. Pengertian Pajak .....	8
b. Pungutan Resmi Selain Pajak.....	9
c. Fungsi Pajak .....	11
d. Kedudukan Hukum Pajak.....	13
e. Pembagian Hukum Pajak.....	13
f. Teori yang mendukung Pemungutan Pajak .....	14
g. Jenis-jenis Pajak .....	15
h. Sistem Pemungutan Pajak.....	16
2. Pajak Penghasilan .....	18
a. Defenisi Pajak Penghasilan .....	18
b. Dasar Hukum Pajak Penghasilan .....	18
c. Subjek Pajak Penghasilan .....	18



d. Bukan Subjek Pajak Penghasilan .....	19
e. Objek Pajak Penghasilan .....	20
f. Penghasilan tidak termasuk Objek Pajak .....	21
g. Jenis Pajak Penghasilan .....	21
3. Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	22
a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	22
b. Pemotongan PPh Pasal 21 .....	23
c. Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 .....	23
d. Wajib pajak PPh Pasal 21 .....	24
e. Subjek pajak PPh Pasal 21 .....	25
f. Tidak termasuk subjek pajak PPh Pasal 21 .....	26
g. Tidak termasuk objek pajak PPh Pasal 21 .....	26
h. Objek pajak PPh Pasal 21 .....	27
i. Penghasilan tidak kena pajak .....	29
j. Tarif Pajak penghasilan .....	29
k. Nomor pokok wajib pajak .....	30
l. Rumus perhitungan pajak PPh Pasal 21 .....	34
4. Surat Pemberitahuan (SPT) .....	39
a. Definisi (SPT) .....	39
b. Fungsi surat pemberitahuan (SPT) .....	39
c. Jenis surat pemberitahuan (SPT) .....	40
d. Lampiran surat pemberitahuan (SPT) .....	40
e. Batas waktu surat pemberitahuan (SPT) .....	41
f. Pembetulan surat pemberitahuan (SPT) .....	41
g. Sanksi surat pemberitahuan (SPT) .....	41
5. Surat Setoran Pajak (SSP) .....	42

6. Penyajian dan pelaporan .....	43
7. Penelitian Terdahulu.....	44
B. Kerangka Berpikir .....	46
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	47
B. Defenisi Operasional Variabel .....	47
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	48
D. Sumber Data dan Jenis Data .....	49
E. Teknik Pengumpulan Data .....	49
F. Teknik Analisis Data .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Hasil Penelitian.....	52
1. Deskripsi Sekilas Gambaran Umum .....	52
2. Deskripsi hasil penelitian .....	56
B. Pembahasan .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

Tabel I.I	data pajak penghasilan .....	5
Tabel II.I	tarif pasal 17 undang-undang Nomor 36 tahun 2008 .....	29
Tabel II.2	peneltian terdahulu .....	44
Tabel III.1	waktu peneltian .....	48
Tabel IV.1	pajak penghasilan pasal 21 .....	55
tabel IV.2	daftar karyawan .....	61
tabel IV.3	perhitungan PPh Pasal 21 atas THR .....	72
tabel IV.4	perhitungan PPh Pasal 21 atas BONUS .....	81
tabel IV.5	hasil perhitungan PPh Pasal 21 .....	82

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar II.1 Kerangka Berpikir .....	<b>46</b>
-------------------------------------	-----------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perubahan tatanan kehidupan bangsa Indonesia yang bergulir cepat sejak runtuhnya rezim kekuasaan orde baru adalah proses perubahan dalam segala bidang ,cita cita untuk mewujudkan negara yang maju bertujuan mensejahterakan rakyat melalui pembangunan pemerintah. Pembangunan mempunyai arti yang sangat penting kerana melalui pembangunan pemerintah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.pemerintahan harus memperhitungkan pembiayaan pemnbangunan dan sumber dana yang ada untuk menunjang kebijaksanaan pendanaan tersebut, dilaksanakan pengembangan perangkat fiscal yaitu perpajakan.

Pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan kontraprestasi secara langsung. Pajak sangat dibutuhkan dalam pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan yaitu dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Oleh karena itu ,penepatan perpajakan yang berrdasarkan keadilan dan pemerataan khususnya pajak langsung sebagai salah satu sumber penerimaan negara merupakan salah satu pendukung yang sangat tepat dalam memecahkan masalah pembiayaan negara.

Peratutran perpajakan selalu disempurnakan sejalan dengan perkembangan ekonomi dan social. Perubahan selalu dibuat untuk menyesuaikan kondisi yang ada, karena itu peraturan perpajakn mengalami perubahan upaya dari pemerintah

untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum. , peraturan perpajakan mengalami perubahan dari waktu ke waktu salah satu adalah UU Pajak Penghasilan.

Perubahan diatas merupakan salah satu Pajak penghasilan 21 merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang –Undang pajak penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh keputusan Direktorat Jendral Pajak No. PER-31/PJ/2012 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Direktorat Jendral Pajak No. PER-32/PJ/2015 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 21 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi.

Perubahan undang-undang pajak penghasilan tersebut, dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan/ efisiensi administrasi dan produktifitas penerimaan negara serta tetap mempertahankan *self assessment system*. Hal ini berarti bahwa wajib pajak bertanggung jawab atas kewajiban pajak menurut peraturan Undang-undang mulai dari saat pendaftaran sebagai wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, menyetorkan pajak yang terutang dan melaporkan ke Kantor Pelayanan pajak (KPP).

Banyak upaya perubahan untuk memperbaiki peraturan perpajakan, namun kenyataan nya dalam pelaksanaan masih banyak wajib pajak yang kurang mengerti dan memahami dalam penerapan pajak penghasilan pasal 21 dalam hal menghitung, pelaporan dan penyeteroran kewajiban perpajakannya. Begitu banyak peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan dasar hukum pajak. Adapun jenis penyimpangan yang sering terjadi adalah banyak wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya secara penuh. Hal tersebut akibat adanya pemalsuan dokumentasi atau proses penahanan yang dilakukan tidak sesuai prosedur. Dengan adanya perubahan Undang-undang perpajakan tersebut diharapkan wajib pajak juga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih baik.

Besarnya penghasilan neto pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan. Besarnya biaya jabatan mulai 1 Januari 2009 telah berubah ketentuan tersebut diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor PMK 250/PMK.03/2008. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan Bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan.

Menurut Mardiasmo (2011), *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Dalam sistem ini mengandung pengertian bahwa wajib pajak bersifat aktif dan mempunyai kewajiban untuk

menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap dan tepat waktu.

Penghitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21 berlaku pada semua instansi atau perusahaan yang berkewajiban melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan benar. Perusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi pemerintah. Dalam era sekarang ini, tidak sedikit perusahaan yang melakukan kekeliruan pada saat perhitungan, pemotongan maupun pembayaran pajaknya dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga peristiwa tersebut dapat merugikan negara dan bahkan perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, demi kelancaran pemotongan pajak diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dan perusahaan.

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dibidang usaha pertanian dan perkebunan yang terletak di Jalan Sei Batang Hari –Simpang Tanjung Medan Sunggal. Perusahaan ini mempekerjakan banyak karyawan yang mana golongan kelas dan tingkat jabatannya berbeda-beda, termasuk dalam penetapan perhitungan pajak penghasilan berupa gaji dan upah karyawan. Perhitungan tersebut dilakukan oleh bagian keuangan dibantu bendahara dan seksi pelaporan PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan dalam melaksanakan kewajiban memotong PPh Pasal 21 tersebut. Kesalahan tersebut berakibat PPh Pasal 21 terutang yang dipotong oleh bendahara menjadi lebih besar seharusnya dibayarkan.

Melakukan pencatatan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan tetap setiap bulan. Perusahaan melakukan pemotongan pajak kepada karyawan setiap akhir bulan dan pembayaran pajak dilakukan sebelum tanggal 10 setiap bulan.



pencatatan pada bulan januari karena pencatatan bulan berikutnya sama hanya jumlah pembayaran pph yang berbeda.

**Tabel I.1**  
**Berikut adalah Data Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Penghasilan**  
**neto setahun dan PPh terutang, atau yang dibayar PT. Perkebunan**  
**Nusantara III Tahun 2016**

Status WP	Penghasilan Neto Setahun	PPh Terutang	PPh yang dibayar	Kurang bayar
TK/0	61,354,862	367,743	(14,637,651)	15,005,394
TK/1	69,754,197	562,710	561,631	1,078
K/0	78,926,108	1,021,305	(14,229,329)	15,250,634
TK/3	94,556,999	1,352,850	1,351,583	1,267
K/1	73,965,799	548,290	(14,569,902)	15,118,192
K/2	65,107,366	-	(15,110,376)	15,110,376
k/3	67,519,476	-	(15,126,345)	15,126,345

Sumber-Sumber: PT Perkebunan Nusantara III

Perusahaan yang membayar karyawannya wajib memotong, menyeter dan melaporkan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawannya setiap bulan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. Pada akhir tahun perusahaan kembali melakukan penghitungan kembali atas PPh Pasal 21 karyawan dan melaporkannya dalam SPT tahunan. Secara teori, SPT Tahunan PPh Pasal 21

dilakukan dengan benar. Namun jika terdapat perbedaan signifikan, maka hal ini merupakan indikasi adanya ketidakbenaran dalam menghitung memotong dan mencatat dan menyeter PPh Pasal 21 yang dilakukan setiap bulan.. Akan tetapi masih terjadi tidak sesuai atau tidak seimbang antara pph terutang dengan pph yang dibayarkan karyawan . Perusahaan dalam melakukan perhitungan mengenai pembayaran pajak terjadi selisih antara pph terutang dengan pph yang di bayar jika perusahaan pembayaran atau perhitungan lebih kecil dari pada perhitungan perpajakan ,maka terjadi kurang bayar.

Berdasarkan latar belakang hal tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisis dan membahas bagaimana pembayaran PPh Pasal 21 atas gaji karyawan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara III (persero) medan “**

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah yang penulis angkat dari penelitian yaitu:

1. Adanya Adanya selisih antara PPh terutang dengan PPh yang seharusnya dibayarkan
2. Pencatatan jumlah pajak terutang dan PPh Pasal 21 yang bayar yang dicatat kelebihan dari PPh yang dibayarkan.

## **C. Perumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah penelitian adalah :

1. Bagaimana,pemotongan, pencatatan dan pelaporan PPh 21 terhadap karyawan atas perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan?

2. Bagaimana mekanisme pembayaran PPh Pasal 21 terhadap karyawan atas perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan
3. Apakah pengenaan tarif PTKP perusahaan sudah sesuai dengan perubahan PMK No. 101/PMK.010/2016 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk mengkaji bagaimana perhitungan, pemotongan, pencatatan dan pelaporan PPh Pasal 21 terhadap karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa-Medan
- b. Untuk mengkaji perhitungan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 terhadap karyawan atas perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan
- c. Untuk mengkaji apakah pengenaan tarif PTKP perusahaan sudah sesuai dengan perubahan PMK No. 101/PMK.010/2016 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016

##### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi penulis berguna untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama ini terutama dalam bidang ilmu pajak penghasilan
- b. Bagi instansi terkait, sebagai bahan masukan dan informasi dalam merumuskan kebijaksanaan dalam menerapkan pajak penghasilan.
- c. Bagi pihak lain, sebagai bahan referensi bagi peneliti lain sehubungan dengan informasi perpajakan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Dasar-Dasar Perpajakan**

###### **1.1. Definisi Pajak**

Pajak (*Tax*) adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan undang-undang, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Oleh karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara sehingga pemunggutannya dapat dipaksakan, baik secara perseorangan maupun dalam bentuk badan usaha. Adapun yang dimaksud dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung adalah imbalan khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran iuran tersebut. Imbalan jasa dari negara antara lain menggunakan jalan-jalan, perlindungan pihak keamanan, pembangunan jembatan yang tidak ada hubungannya langsung dengan pembayaran itu.

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., mengatakan

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang di paksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbale balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Menurut S.I Djajadiningrat:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan pembuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbale balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Defenisi pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

“Kemakmuran rakyat pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya”.

Dari kedua defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak :

- a. Merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang dipungut oleh neagara kepada warga negara.
- b. Pajak dipungut bersasarkan UU pajak dengan kekuatan Undang-undang serta atauran pelaksanaannya
- c. Tanpa ada kontraprestasi langsung dalam pembayarab pajak pajak para pembayar tidak memperoleh kontraprestasi atau jasa timbale balik secara langsung.
- d. Digunakan untuk membiayai penegeluaran-pengeluaran negara, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai investasi public.
- e. Bersifat wajib/dapat dipaksakan.

## **1.2. Pungutan resmi selain pajak**

Sealain melakukan pungutan berupa pajak, pemerintah juga melakukan pungutan selain pajak diantaranya sebagai berikut:

### **a. Retribusi**

Retribusi adalah iuran pajak rakyat yang disetorkan melalui kas negara atas dasar pembangunan tertentu dari jasa dapat disimpulkan bahwa:

1. Retribusi tidak ada unsure paksaan,
2. Ikatan pembayaran tergantung pada kemauan sipembayar,
3. Tidak selalu menggunakan sarana undang-undang.

b. Cukai

Cukai adalah iurab rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu, seperti minyak tanah, bensin, minuman keras, rokok, atau tembakau.

c. Bea masuk

Bea masuk adalah bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang dimasukan kedalam daerah pabean Indonesia dengan maksud untuk dikonsumsi didalam negeri. Sementara itu, bea keluar adalah bea yang dikenakan atas barang-barang yang akan dikeluarkan dari wilayah pabean Indonesia dengan maksud barang tersebut akan diekspor ke luar negeri.

d. Sumbangan

Sumbangan adalah iuran orang-orang atau golongan orang tertentu yang harus diberikan kepada negara untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran negara yang bersifat tidak memberikan prestasi kepada umum, dan pengeluarannya tidak dapat diambil dari kas negara. Pada mulanya sumbangan bersifat insidental dan sukarela, jumlah sumbangan juga tidak mengikat dan tidak harus berupa uang tetapi dapat berupa barang, namun selanjutnya, sumbangan bersifat rutin atau wajib yang berupa uang dengan jumlah tertentu yang ditetapkan, misalnya: pajak kendaraan bermotor.

### 1.3.Fungsi Pajak

Pajak didalam masyarakat mempunyai fungsi utama:

#### a.Fungsi *budgeter* atau fungsi *financial*

Fungsi budgeter adalah fungsi pajak untuk memasukan uang sebanyak banyaknya kedalam kas negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran nrgara. Atau dengan kata lain fungsi budgeter adalah fungsi pajak sebagai sumber penerimaan Neagara dan pepergunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

#### b.Fungsi *Regulered* (Mengatur)

Fungsi regulered adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat dibidang social, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Beberapa penerapan fungsi mengatur antara lain:

- 1.Pemberlakuan tarif progresif dengan maksud apabila hal ini diterapkan pada pajak penghasilan maka semakin tinggi penghasilan wajib pajak, tarif pajak, yang dikenakan juga semakin tinggi sehingga kebijaksanaan ini berpengaruh besar terhadap usaha pemerataan nasioanl.dalam hubungan ini pajak dikenal juga berperan sebagai alat dalam redistribusi pendapatan.
- 2.Pemberlakuan bea masuk tinggi bagi barang-barang impor dengan tujuan untuk melindungi (proteksi) terhadap produsen dalam negeri, sehingga mendorong perkembangan industry dalam negeri.
- 3.Pemberian fasilitas *tax-holiday* atau pembebasan pajak untuk beberapa jenis industry terten tu dengan maksud mendorong atau memotivasi para investor

atau calon investor untuk meningkatkan calon investor untuk meningkatkan calon investasinya.

4. Pengenaan pajak untuk jenis barang-barang tertentu dengan maksud agar menghambat konsumsi barang-barang tersebut diterapkan pada barang mewah sebagaimana PPnBM (pajak penjualan atas barang mewah) mempunyai maksud antara lain menghambat perkembangan gaya hidup mewah.

Disamping fungsi budgeter dan fungsi mengatur pajak juga dapat dipergunakan untuk menanggulangi inflasi. Pajak ditangan pemerintah bila penggunaannya merupakan alat yang ampuh untuk mengatur perekonomian Negara.

#### a. Fungsi Distribusi

Pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan Negara, pemanfaatannya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat diwilayah sekitarnya atau oleh kelompoknya, melainkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Fungsi distribusi dibagi menjadi dua:

##### 1. Berdasarkan sektor

dijalankan oleh instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokoknya misalnya: pendidikan, kesehatan, infrastruktur dll.

##### 2. Fungsi demokrasi

Sesuai dengan pengertian dan cirri khasnya, pajak ternyata merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara pajak berasal dari masyarakat yaitu dibayar masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak juga dibuat oleh rakyat melalui wakilnya diperlemen (DPR) dalam bentuk Undang-Undang perpajakan.



#### **1.4. Kedudukan Hukum Pajak**

Hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut:

- a. Hukum perdata Mengatur hubungan antara satu individu dengan Lainnya.
- b. Hukum public, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.

Hukuman ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:

- Hukum tata negara
- Hukum tata usaha (hukum administrative)
- Hukum pajak
- Hukum pidana

#### **1.5. Pembagian hukum pajak**

Hukum pajak dibagi menjadi dua yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formal Dengan adanya pembaharuan perundang-undang perpajakan sejak awal 1984. Hukum pajak material dan hukum pajak formal terpisah dan diatur dalam Undang-Undang tersendiri.

- a. Hukum pajak material

Hukum pajak material membuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak ini, berapa besar pajaknya.

- b. Hukum pajak formil

Hukum pajak formil adalah peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjalankan hukum material tersebut diatas menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu pajak,

control oleh pemerintah terhadap penyelenggaranya, kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya.

### **1.6. Teori yang mendukung pemungutan pajak**

- a. Teori asuransi Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-haknya rakyat. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak diibaratkan sebagai sesuatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
- b. Teori kepentingan Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin tinggi kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayarkan.
- c. Teori daya pikul Beban pajak untuk semua orang harus beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu:
  1. Unsur objektif yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
  2. Unsur subjektif yaitu memperlihatkan besarnya kebutuhan materil harus dipenuhi.
- d. Teori bakti dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban.

d. Teori asas daya beli Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya mengatur pajak berarti menarik daya beli dan rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali kemasyarakatan dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

### **1.7. Jenis-Jenis Pajak**

#### **a. Pajak menurut golongan**

##### **1. Pajak langsung (*Direct tax*)**

yang dikenakan secara berkala pada wajib pajak berdasarkan ketentuan pajak (kahir) yang dibuat oleh kantor pajak. Contohnya pajak penghasilan dan PBB (pajak bumi dan bangunan)

##### **2. Pajak tidak langsung (*indirect tax*)**

Pajak yang dikenakan pada wajib pajak hanya jika wajib pajak melakukan perbuatan atau peristiwa tertentu. Contohnya pajak penjualan atas barang mewah.

#### **b. Pajak menurut sifatnya**

##### **1) Pajak subjektif**

Pajak yang pemungutannya berdasarkan atas subjeknya (orangnya) dimana keadaan diri pajak dapat mempengaruhi jumlah yang harus dibayar. Contohnya: pajak penghasilan dan pajak kekayaan.

##### **2) Pajak objektif**

pajak yang pemungutan berdasarkan atas objeknya. Contohnya: pajak kekayaan, bea masuk, bea materai, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan.

### c. Pajak menurut pemungutnya

#### 1. Pajak negara (pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparatnya, yaitu Dirjen pajak, Kantor Inspeksi Pajak, yang tersebar diseluruh Indonesia, maupun Dirjen Bea dan Cukai. Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Bea Materai.

#### 2. Pajak daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan terbatas pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dilakukan oleh Pemda Tingkat I maupun Pemda Tingkat II. Contohnya Pajak Radio, Pajak Televisi, Pajak Hotel, Pajak Retoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Serang Burung Walet.

### **1.8. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mansury (2002:7) sistem pemungutan pajak dapat dirincikan sebagai berikut:

#### *a. Official Assessment system*

*Official Assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang oleh seseorang berada pada pungutan atau aparatur pajak, dalam hal ini WP bersifat pasif, menunggu ketetapan dari aparatur pajak, hutang baru timbul bila sudah ada surat ketetapan pajak dari aparatur pajak.

b. *Self assessment system*

Self assessment system yaitu Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang berada pada WP dalam sistem ini WP harus aktif menghitung, memperhitungkan menyeter dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam perhitungan besarnya pajak terhutang kecuali WP menyalahi aturan.

c. *Full self assessment system*

*Full self assessment system* yaitu suatu Sistem perpajakan dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh WP berada pada WP itu sendiri dalam menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang. Seperti halnya *self assessment system* berhasil atau tidak pengutan pajak banyak tergantung pada WP kerana inisiatif kegiatan peran dominan berada pada WP.

d. *Semi Full self assessment system*

e. *Semi Full self assessment system* sistem pemungutan pajak campuran antara *self assessment system* dan *Official Assessment system*

Pendapat lain menyatakan bahwa ada tiga sistem pungutan pajak yaitu

a. *Official Assessment system*

b. *self assessment system*

c. *withholding system* yaitu sistem pemungutan pajak dimana WP diberi wewenang untuk menentukan objek pajak yang terkait dengan transaksinya dengan pihak lain dan menentukan besarnya pajak yang harus dipotong atau dipungutnya sesuai dengan objek pajak tersebut serta menyeterkan dan melaporkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

## **2. Pajak Penghasilan**

### **2.1. Definisi Pajak Penghasilan**

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2008)

Sedangkan pengertian Pajak Penghasilan menurut PSAK 46 Revisi 2010 yaitu pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas.

### **2.2. Dasar Hukum Pajak Penghasilan**

Undang-Undang yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah Undang-undang No 7 Tahun 1983. Undang-undang tersebut telah beberapa kali diubah, yaitu dengan Undang-undang No 7 Tahun 1991, Undang-undang No 10 Tahun 1994, Undang-undang No 17 Tahun 2000, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

### **2.3. Subjek Pajak Penghasilan**

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- 1). Subjek pajak pribadi yaitu Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu

12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- 2). Subjek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
- 3). Subjek pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
  - a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang
  - b) Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah
  - c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan
  - d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara
- 1) Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

#### **2.4. Bukan subjek pajak penghasilan**

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 menjelaskan tentang apa yang tidak termasuk objek sebagai berikut:

- a. Badan perwakilan negara asing

- b. Pejabat perwakilan diplomatic dan konsultan atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang yang diperbentukan kepada mereka yang berkerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbale balik
- c. Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Contohnya: WTO, FAO, UNICEF.
- d. Pejabat perwakilan organisasi Internasioanal yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia.

## **2.5. Objek pajak penghasilan**

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

- 1. Penghasilan yang termasuk objek pajak
  - a. Penggantian atau imbalan berkenan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya.
  - b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
  - c. Laba usaha
  - d. Premi asuransi



- e. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang

## **2.6. Penghasilan tidak termasuk objek pajak**

Penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak dan tidak dikenakan pajak penghasilan dalam Ps1 4 ayat (3) UU No.36 tahun 2008 yaitu:

- a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.
- b. Warisan
- c. Beasiswa
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi

## **2.7. Jenis Pajak Penghasilan**

Ada beberapa jenis pajak penghasilan yang termuat di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (1) dan (2)
- b. Pajak Penghasilan Pasal 21
- c. Pajak Penghasilan Pasal 22.
- d. Pajak Penghasilan Pasal 23

- e. Pajak Penghasilan Pasal 24
- f. Pajak Penghasilan Pasal 25
- g. Pajak Penghasilan Pasal 26

### 3. Pajak Penghasilan Pasal 21

#### 3.1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dipotong oleh pihak lain atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Dasar pengenaan pajak PPh Pasal 21 adalah Undang- Undang pajak penghasilan No. 17 tahun 2000 sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Dengan demikian perusahaan atas pembayaran gaji kepada karyawan yang terdapat pemotongan PPh Pasal 21 akan dilakukan jurnal berikut-

Biaya Gaji	xxx
Kas	xxx
Hutang PPh Pasal 21	xxx

Saat akan disetor ke kas negara, jurnal dicatat sebagai berikut:

Hutang PPh Pasal 21	xxx
Kas	xxx

### **3.2. Pemotongan PPh Pasal 21**

Pemotongan pajak PPh Pasal 21 diantaranya adalah:

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
- b. Bendahara pemerintah baik pusat maupun daerah.
- c. Dana pensiun badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Taspen, PT ASABRI.
- d. Badan yang membayar honorium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi subjek pajak luar negeri, dan peserta pendidikan, pelatih dan magang.
- e. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- f. Penyelenggaraan kegiatan

### **3.3. Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21**

- a. Pembayaran asuransi dari perusahaan kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa
- b. Penerimaan dalam bentuk Natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah, atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit)
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri keuangan, iuran THT/JHT, yang dibayar pemberi kerja
- d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah .

- e. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu (Psl 3(1) UU PPh). Ketentuan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (246/PMK.03/2008)

### **3.4. Wajib Pajak PPh Pasal 21**

Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 atau disebut juga Penerima Penghasilan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, adalah :

- a) Pejabat negara, adalah :
  - 1) Presiden dan Wakil Presiden,
  - 2) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR/MPR, DPRD I, DPRD II,
  - 3) Ketua, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
  - 4) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Mahkamah Agung,
  - 5) Ketua, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung,
  - 6) Menteri, Menteri negara dan Menteri Muda,
  - 7) Jaksa Agung,
  - 8) Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi,
  - 9) Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten,
  - 10) Walikota dan Wakil Walikota.
- b) Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- c) Pegawai adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan Negeri atau BUMN atau BUMD.
- d) Pegawai tetap adalah orang yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala. Termasuk anggota

komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

- e) Tenaga kerja adalah orang pribadi yang bekerja kepada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
- f) Penerima pensiun adalah orang yang bekerja atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk bekerja yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
- g) Penerima Honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
- h) Penerima Upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

### **3.5. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2009:14) penerimaan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 yaitu:

- a. Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau Badan Usaha Milik negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- b. Penerimaan uang pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua.

- c. Penerimaan honorium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan.
- d. Penerimaan upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah satuan.
- e. Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotongan pajak.

### **3.6. Tidak Termasuk subjek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Adapun yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan pasal 21 adalah:

1. Pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang berkerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain dari luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2. Pejabat perwakilan oraganisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang pajak penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

### **3.7. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Dalam Pasal 8 Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP 31/PJ/2009, yang termasuk objek pajak penghasilan Pasal 21, yaitu:

- a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan objek pajak.
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan Menteri Keuangan serta Iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- d. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja
- e. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
- f. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf 1 undang-undang pajak penghasilan.

### **3.8.Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Dalam Pasal 3 peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER 31/PJ/2009, yang menjadi objek pajak penghasilan adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisariat atau anggota dewan pengawas) premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transportasi, tunjangan pajak, tunjangan pensiun, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
- d. Uang tembusan pensiun. Uang pasongan, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua dan pembayaran lain sejenis.
- e. Honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, dan pembayaran lainnya sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri, terdiri dari:
- 1) Tenaga ahli
  - 2) Pemain music, pembawa acara, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, dan seniman lainnya.
  - 3) Olahragawan.
  - 4) Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
  - 5) Pengarang, peneliti, dan penerjamaah.
  - 6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, computer, dan sistem aplikasinya, telekomunikasi ekonomi dan social
  - 7) Agen iklan.
  - 8) Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitian, peserta siding atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.
  - 9) Petugas dinas luar asuransi dan lain-lain.



### 3.9. Penghasilan Tidak Kena Pajak

PTKP terbaru tahun 2016 sesuai PMK 101/PMK.010/2016, Besarnya PTKP pertahun adalah sebagai berikut:

1. Rp 54.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Rp 5.500.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak Kawin.
3. Rp 54.000.000,00 untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008.
4. Rp 4.500.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

### 3.10. Tarif Pajak Penghasilan

**Tabel 2.1**

**Tarif pasal 17, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008**

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Diatas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00	15%
Diatas Rp. 250.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	25%
Diatas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber : Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008

Setelah diperoleh PPh Terhutang dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar:

- (a) Jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan 12
- (b) Jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali dalam hal wajib pajak mulai bekerja setelah bulan januari.

### **3.11. Nomor Pokok Wajib Pajak**

Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotong PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dari pada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP, artinya jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.

### **3.12. Format PPh Pasal 21**

Seperti yang telah kita ketahui, mulai bulan Januari 2016, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah berubah. Yaitu untuk Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan jumlah PTKP-nya sebesar Rp 54.000.000,00 atau setara dengan Rp 4.500.000,00 per bulan.

Dengan adanya perubahan itu, tatacara penghitungan PPh Pasal 21 juga mengalami perubahan. Perubahan itu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Perhitungan PPh Pasal 21 menurut aturan yang baru tersebut, dibedakan menjadi 6 macam, yaitu : PPh Pasal 21 untuk Pegawai tetap dan penerima pensiun berkala; PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas; PPh Pasal 21 bagi anggota dewan pengawas atau dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, penerima imbalan lain yang bersifat tidak teratur, dan peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik dana pensiun. Dikesempatan ini akan dipaparkan tentang contoh perhitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai tetap dan Penerima Pensiun berkala.

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua):

- 1) Penghitungan PPh Pasal 21 masa atau bulanan yang rutin dilakukan setiap bulan.
- 2) Penghitungan kembali yang dilakukan setiap masa pajak Desember (atau masa pajak dimana pegawai berhenti bekerja).

### **3.13. Cara Menghitung Pajak PPh Pasal 21**

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun. Menurut Mardiasmo (2011:199) penghitungan PPh Pasal 21 untuk

pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

Penghitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar

- 1) pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak, yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21, selain masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja.
- 2) Penghitungan kembali sebagai dasar pengisian Form 1721 A1 atau 1721 A2 dan pemotongan PPh Pasal 21 dan pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk masa pajak Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja. Penghitungan kembali ini dilakukan pada :
  - a) Bulan dimana pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun.
  - b) Bulan Desember bagi pegawai tetap yang bekerja sampai akhir tahun kalender dan bagi penerima pensiun yang menerima uang pensiun sampai akhir tahun kalender.

Mardiasmo (2011:200) juga menambahkan bahwa penghitungan masa atau bulanan selain Masa Pajak Desember atau Masa Pajak dimana pegawai tetap berhenti bekerja :

- a) Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur

- 1) Pegawai Tetap

Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (*overtime*) dan pembayaran sejenisnya.

Untuk perusahaan yang masuk ke dalam program Jamsostek, Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Premi Jaminan Kematian (JK) dan Premi

Jaminan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea siswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya.

Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran JHT, dan/atau Tunjangan JHT yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek. Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh Pasal 21, jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut :

- (a) Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4.
- (b) Gaji untuk masa seharidikalikan dengan 26.

Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan dengan 12. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari. Maka penghasilan neto setahun dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember. Selanjutnya dihitung penghasilan kena pajak

sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 UU PPh, yaitu sebesar penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

### 3.14. Rumus Perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

#### a. PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap

pegawai tetap adalah yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang berkerja berdasarkan kontrak untuk jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (*full time*) dalam pekerjaan tersebut. Dalam menghitung PPh pasal 21 bagi pegawai tetap perlu diperhatikan rumus perhitungannya yaitu:

#### **penghasilan bruto:**

gaji sebulan	Rp. xxxx
tunjangan dan honorium	xxxx
premi asuransi yang dibayar pekerja	xxxx
penghasilan bruto	Rp. xxxx

#### **pengurangan**

biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 500.000 perbulan)	(Rp.xxxx)
Iuran pensiun yang dibayarkan oleh penerima penghasilan	<u>(Rp. xxxx)</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp. xxxx
Penghasilan neto setahun (12 x penghasilan neto sebulan)	Rp. xxxx
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)	<u>(Rp. xxxx)</u>

Penghasilan kena pajak

(Rp. xxxx)

Rumus yang digunakan:

PTKP X tarif pasal 17 ayat ( 1) huruf a UU PPh= PPh Pasal 21 setahun

Catatan:

- Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.

## 2. PPh Pasal 21 bagi pegawai tidak tetap

pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang dimintak oleh pemberi kerja. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, kerja.

- a. upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian. Upah harian lebih dari Rp. 200.000. tetapi jumlah kumulatif yang diterima dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp. 2.025.000.

$\text{PPh pasal 21} = (\text{upah harian} - \text{Rp. } 200.000) \times 5\%$

- b. Penghasilan bruto sebulan melebihi Rp. 2.025.000. tapi tidak lebih dari Rp. 7.000.000

$\text{PPh pasal 21} = (\text{upah harian} - \text{PTKP sehari}) \times 5\%$

c. Penghasilan bruto sebulan lebih dari Rp. 7.000.000

$$\text{PPh pasal 21} = [(\text{penghasilan bruto setahun} - \text{PTKP}) \times \text{tarif pajak}] \times 5\%$$

b. Pajak penghasilan pasal 21 bagi peserta kegiatan

Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:

1. Peserta perlombaan dalam segala bidang. Anantara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
2. Peserta rapat, konferensi, siding, pertemuan, atau kunjungan kerja;
3. Peserta atau anggota dalam suatu kepentingan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
4. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang
5. Peserta kegiatan lainnya.

pajak penghasilan pasal 21 bagi bukan pegawai

a. Menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan

$$\text{PPh pasal 21} = [50\% \times \text{penghasilan bruto}] \times \text{tarif pajak}$$

b. Menerima atau memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi penghasilan yang bersifat berkesinambungan

$$\text{DPP} = 50\% \times \text{penghasilan bruto sebulan} - \text{PTKP perbulan] kumulatif}$$

$$\text{PPh Pasal 21 sebulan} = \text{DPP} \times \text{tarif pajak}$$



- c. Menerima atau memperoleh penghasilan yang bersifat berkesinambungan dan mempunyai penghasilan lain

$$\text{DPP} = 50\% \times \text{penghasilan bruto sebulan-PTKP perbulan] kumulatif}$$

$$\text{PPh Pasal 21 sebulan} = \text{DPP} \times \text{tarif pajak}$$

Berikut disampaikan contoh kasus sebagai mana tercantum dalam peraturan tersebut. Budi Karyanto pegawai pada perusahaan PT. Candra Kirana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp3.600.000,00. PT. Candra Kirana mengikuti program Jamsostek, Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT. Candra Kirana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Budi Karyanto membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan.

Disamping itu PT. Candra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT. Candra Kirana membayar iuran pensiun untuk Budi Karyanto ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp.100.000,00, sedangkan Budi Karyanto membayar iuran pensiun sebesar Rp.50.000,00. Pada bulan Juli 2016 Budi Karyanto hanya menerima pembayaran berupa gaji. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2013 adalah sebagai berikut:

Gaji	3.600.000,00
Premi Jaminan Kesehatan	15.000.000,00
Premi Jaminan Kematian	<u>9.000.000,00</u>
Penghasilan Bruto	3.624.000,00

## Pengurangan:

## 1. Biaya jabatan

5% x 3.624.000,00	(181.200,00)
-------------------	--------------

Iuran Pensiun	(50.000,00)
---------------	-------------

Iuran Jaminan Hari Tua	<u>(60.000,00)</u>
------------------------	--------------------

	291.200,00
--	------------

Penghasilan neto sebulan	3.332.800,00
--------------------------	--------------

Penghasilan neto setahun 12 x 3.332.800,00	39.993.600,00
--	---------------

## PTKP:

- Untuk WP sendiri	54.000.000,00
--------------------	---------------

- Tambahan WP kawin	<u>4.500.000,00</u>
---------------------	---------------------

	<u>(58.500.000,0)</u>
--	-----------------------

Penghasilan Kena Pajak setahun	18.506.400,00
--------------------------------	---------------

PPH terutang 5% x 18.506.400,00 = 925.320,00

PPH pasal 21 bulan Juli 925.320,00 : 12 = 77.110,00

**4. Pencatatan perhitungan pph pasal 21**

Pencatatan transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pajak PPh Pasal

21.

➤ Pada saat pemotongan/pungutan

Beban gaji	xxx
------------	-----

Beban jamsostek	xxx
-----------------	-----

Kas/bank	xxx
----------	-----

Utang PPh	xxx
-----------	-----

Utang jamsostek	xxx	
➤ Pada saat penyeteroran		
Utang PPh	xxx	
Utang jamsostek	xxx	
Kas		xxx

## 5. Surat Pemberitahuan (SPT)

### 5.1. Defenisi SPT

Pasal 1, angka 10 Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang tata cara umum dan tata cara perpajakan menyebutkan bahwa pengertian surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan peraturan perundang-undang perpajakan.

### 5.2. Fungsi surat pemberitahuan (SPT)

Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan yaitu:

- Sarana melaporkan dan mempertanggung jawaban penghitungan pajak yang sebenarnya terutang.
- Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- Melaporkan pembayaran dan pemotongan atau pemungutan pribadi atau badan lain dari satu masa pajak, sesuai peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku.

Fungsi SPT bagi perusahaan kena pajak yaitu:

- a) Sarana melaporkan dan mempertanggung jawaban penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang.
- b) Melaporkan pengreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
- c) Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Fungsi SPT bagi pemungutan atau pemotongan pajak yaitu:

- a) Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawaban pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

### **5.3. Jenis Surat Pemberitahuan SPT**

Jenis-jenis surat pemberitahuan ada dua macam yaitu:

- a. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk memberitahukan pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat.
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk memberitahukan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

### **5.4. Lampiran Surat Pemberitahuan SPT**

- a. Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan oleh wajib pajak yang wajib pajak melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan penghitungan rugi laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

- b. Bagi wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan, dalam SPT-nya harus dilampiri atau dilengkapi penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

#### **5.5. Batas Waktu Surat Pemberitahuan (SPT)**

- a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, selambat-lambatnya dua puluh hari setelah akhir masa pajak.
- b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, selambat-lambatnya Tiga bulan setelah akhir tahun pajak.

#### **5.6. Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT)**

Apabila diketahui terdapat kesalahan pada SPT wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun saat terutang pajak atau saat berakhirnya masa pajak dengan syarat Dirjen Pajak belum melakukan pemeriksaan pajak. Dalam hal ini wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai tanggal pembayaran karena pembetulan SPT tersebut.

#### **5.7. Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana Sehubungan Dengan Surat Pemberitahuan (SPT)**

Kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU sehubungan dengan SPT dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana yaitu:

- a. Wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT dikenakan sanksi administrasi berupa SPT Masa Rp. 50.000,00 dan SPT Tahunan sebesar Rp. 100.000,00 (Pasal 7 UU KUP).
- b. Pasal 38 UU No.16 Tahun 2009 menyatakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam melampiri keterangan karena kealpaan wajib pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian dalam pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- c. Pasal 29 UU No. 16 Tahun 2009 menyatakan apabila dengan sengaja wajib pajak tidak menyampaikan SPT dan atau keterangan dan isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara diancam dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

## **6. Surat Setoran Pajak (SSP)**

### **6.1.Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP)**

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara atau tempat pembayaran lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- Fungsi Setoran Pajak (SSP) adalah:
  - a. Sebagai sarana untuk membayar pajak
  - b. Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak

- Tempat pembayaran dan penyetoran pajak adalah:
  - a. Bank-bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak
  - b. Kantor Pos dan Giro
- Batas Waktu Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pembayaran masa untuk PPh Pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pembayaran kekurangan pajak terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar selambat-lambatnya 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir sebelum SPT itu disampaikan ke kantor pelayanan pajak, berakhir sebelum SPT itu disampaikan ke kantor pelayanan pajak, SKP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayarkan bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan surat-surat tersebut.

## **7. Penyajian dan pelaporan**

Penyajian dan pelaporan PPh yang dilakukan oleh wajib pajak dapat dibedakan sesuai waktu penyajian atau pelaporan PPh yaitu sebagai berikut:

### **1. Penyajian dan pelaporan PPh setiap masa bulanan**

Penyajian dan pelaporan PPh Pasal 21 bulanan dilakukan oleh wajib pajak sebagai pemberi kerja yang melakukan pembayaran gaji dan sejenisnya, nbaik yang telah melakukan pemotongan PPh pasal 21 ataupun tidak. Penyajian dan pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan dengan membuat daftar karyawan, termasuk besarnya gaji dan PPh Pasal 21 yang telah dipotong dan telah diakui sebagai utang PPh Pasal 21. Besarnya PPh Pasal 21 yang dilaporkan pada bulan tertentu harus

sama dengan besarnya utang PPh Pasal 21 yang diakui pada bulan tersebut, dan harus sama dengan besarnya PPh Pasal 21 yang telah dibayar pada bulan tersebut. Pencatatan sebelum dilakukan pencatatan atas sebagai pemotongan, pumungutan atau pelunasan pajak, perlu ditentukan terlebih dahulu kode dan no rekening yang akan digunakan untuk menampung berbagai jenis PPh tersebut. sesuai dengan pengakuan pph pada setiap transaksi pencatatan pph disesuaikan dengan PPh yang diakui oleh wajib pajak.

## 8. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.3**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama penelitian	Judul penelitian	Hasil penelitian
1.	Anggi zuriah harni nasution (2017)	Analisis perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada PTPN II	PT. Perkebunan Nusantara II belum mampu melakukan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 terhadap karyawannya yang belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
2.	Herduar R. Homenta (2015)	Analisis perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada cv multi karya utama	Jumlah karyawan tetap yang berkerja pada Cv multi karya utama ada lebih dari 40 orang yang masing telah mempunyai NPWP dan semuanya tidak dipotong pajak/bebas pajak karena biaya pengurang yang akan dikurangi/dipotong oleh penghasilan (gaji karyawan dan tunjangan) lebih besar sehingga menghasilkan



			PKP yang nilainya mines.
3.	Muhammad irsyad arham (2014)	Analisi perencanaan pajak untuk PPh 21 pada PT. penggadaian (persero) cabang tuminting	Terjadi kekeliruan penerapan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pada tahun 2014 disebabkan oleh perusahaan tidak menggunakan data status pernikahan yang terbaru dari karyawannya.

Perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah Undang-Undang yang digunakan pada penelitian yang berjudul “Analisis perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada PTPN II” lebih berfokus pada peraturan MENKEU No.122/PMK.010/2015. Dan penelitian Analisis perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada cv multi karya utama menggunakan peraturan Undang-Undang No. 36 Tahun dan “Analisi perencanaan pajak untuk PPh 21 pada PT. penggadaian (persero) cabang tuminting” menggunakan perbandingan *Gross Up Method* dengan *Net Method*, sedangkan penelitian menggunakan Undang-undang PMK No. 101/PMK.010/2016 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.


## **B. Kerangka Berfikir**

Kerangka pemikiran merupakan penetapan masalah yang diwujudkan pada suatu meteri tentang relevansi dan aktualisasinya dalam pemikiran ini disusun pemikiran teoritis dari hasil-hasil yang akan dicapai sehingga akan mengantarkan pada kemudahan dalam pemecahan masalah.

Dalam peneliti wajib pajak merupakan pegawai. pada PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan sebagai pemberi penghasilan karyawan dan juga

sebagai pemotong membuat perhitungan PPh Pasal 21 yang sesuai dengan identitas wajib pajak dan juga UU tentang PPh Pasal 21, dapat diketahui bahwa pajak wajib pajak sudah sesuai atau tidak sesuai melakukan perhitungan pajak berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang berlaku di Indonesia. Sehingga nanti diketahui apa dampak yang terjadi pada PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan apabila melakukan perhitungan pajak tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

**Gambar .2.1 Kerangka Berpikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif untuk tujuan analisis. penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik suatu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Pada penelitian ini menganalisis dan menginterpretasikan bagaimana penerapan akuntansi untuk perhitungan, pemotongan, pencatatan dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Pesero) Medan.

#### **B. Defenisi Operasional**

##### **1. Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apaun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

##### **2. Pomotongan**

Adalah kegiatan memotong sebesar pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukannya. Dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran terhadap penerima penghasilan.

##### **3. Pencatatan**

Proses pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan transaksi-transaksi yang terjadi.

#### 4. Pelaporan

Melaporkan pembyaran atau pelunasan pajak baik dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan/pemungutan, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan pajak yang dilakukan.

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan Jalan Sei Batang Hari No. 2, Simpang Tj., Medan Sunggal, kota Medan yang bergerak dalam bidang pertanian dan perkebunan.

#### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Desember 2017 s/d Maret 2018.

**Tabel III. 4**

**Tabel Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan / Minggu															
		Desember 2016				Januari 2017				Februari 2017				Maret 2017			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumpulan data	■															
2	Pengajuan judul		■	■	■												
3	Penulisan proposal			■	■												
4	Bimbingan proposal					■	■	■	■								



Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasikan dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran tentang penerapan akuntansi perhitungan, pemotongan pencatatan dan

pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Tahap-tahap Analisis data yang dilakukan sebagai berikut :

1. Analisis penghasilan karyawan tetap PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.
2. Analisis perhitungan, pemotongan, pencatatan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan disesuaikan dengan peraturan PMK No. 101/PMK.010/2016.
3. Analisis pembayaran pajak penghasilan PT. Perkebunan Nusantara III
4. Menginterpretasikan data yang telah diperoleh dan dianalisis untuk membuat pemecahan masalah terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 21.
5. Membuat kesimpulan dan saran atas hasil penelitian.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Perkebunan Nusantara III disingkat PTPN3 (Persero) beralamat di Jl. Sei Batanghari No.2 Medan Sumatera Utara, merupakan salah satu dari 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Kegiatan usaha Perseroan mencakup usaha budidaya dan pengolahan tanaman kelapa sawit dan karet. Produk utama Perseroan adalah Minyak Sawit (*CPO = Crude Palm Oil*) dan Inti Sawit (*PKO = Palm Kernel Oil*) dan produk hilir karet. Sejarah Perseroan diawali dengan proses pengambilalihan perusahaan-perusahaan perkebunan milik Belanda oleh Pemerintah RI pada tahun 1958 yang dikenal sebagai proses nasionalisasi perusahaan perkebunan asing menjadi Perseroan Perkebunan Negara (PPN).

Tahun 1968, PPN direstrukturisasi menjadi beberapa kesatuan Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) yang selanjutnya pada tahun 1974 bentuk badan hukumnya diubah menjadi PT Perkebunan (Persero). Guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan usaha perusahaan BUMN, Pemerintah merestrukturisasi BUMN subsektor perkebunan dengan melakukan penggabungan usaha berdasarkan wilayah eksploitasi dan perampingan struktur organisasi. Diawali dengan langkah penggabungan manajemen pada tahun 1994, 3 (tiga) BUMN Perkebunan yang terdiri dari PT Perkebunan III (Persero), PT

Perkebunan IV (Persero) dan PT Perkebunan V (Persero) disatukan pengelolaannya ke dalam manajemen PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996, ketiga perseroan tersebut digabungkan dan diberi nama PT. Perkebunan III (Persero) yang kantor pusatnya berkedudukan di Medan, dan perkebunan-perkebunan PTPN3 tersebar di Sumatera Utara sampai keperbatasan Aceh dan Sumatera Barat.

## **2. Visi & Misi Perusahaan**

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan memiliki visi dan misi dalam mencapai tujuan yang telah ditargetkan manajemen perusahaan. Visi dan misi tersebut antara lain terlampir dibawah ini:

a. Visi:

Menjadi perusahaan agribisnis kelas dunia dengan kinerja prima dan melaksanakan tata kelola bisnis terbaik.

b. Misi:

- 1) Mengembangkan industri hilir berbasis perkebunan secara Berkesinambungan.
- 2) Menghasilkan produk berkualitas untuk pelanggan.
- 3) Memperlakukan karyawan sebagai aset yang strategis dan mengembangkan secara optimal.
- 4) Berupaya menjadi perusahaan terpilih yang memberi imbal hasil terbaik bagi investor.



- 5) Menjadi perusahaan yang paling menarik untuk menjadi mitra bisnis
- 6) Memotivasi karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam mengembangkan komunitas.
- 7) Melaksanakan seluruh aktifitas perusahaan yang berwawasan lingkungan

### **3. Tata Nilai Perusahaan**

Tata nilai merupakan rambu-rambu atau aturan yang dapat membatasi program, perilaku, peran dan etika internal. PTP3 meyakini tata nilai perusahaan sebagai berikut :

#### *a. Team Work*

Selalu mengutamakan kerjasama team, agar mampu menghasilkan sinergi optimal bagi perusahaan

#### *b. Innovation*

Selalu menghargai kreativitas dan menghasilkan inovasi dalam metode baru dan produk baru

#### *c. Excellence*

Selalu memperhatikan gairah keunggulan berusaha bekerja keras untuk hasil maksimal sesuai kompetensi perusahaan

#### *d. Proactive*

Selalu bersikap proaktif, dengan penuh inisiatif dan mengevaluasi resiko yang mungkin terjadi

#### *e. Responsibility*

Selalu bertanggung jawab, akibat atas keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan.

#### **4. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi PT.Perkebuanan Nusantara III (Persero) Medan merupakan salah satu faktor yang menjadi penentu keberhasilan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Struktur organisasi PTPN III menunjukkan bahwa struktur tersebut dapat dilihat secara vertical dan horizontal yang menunjukkan adanya pemisahan lingkup tugas, fungsi wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan pembidangan direktorat masing-masing (Direktorat Produksi, Direktorat keuangan, Direktorat SDM dan Umum, Direktorat perencanaan dan pengembangan). No. 3.08/SKPTS/09/2012 tanggal 16 April 2012 dipandang perlu melakukan perubahan atau penyempurnaan struktur organisasi PTPN III, dan berdasarkan surat nomor: DK/3.08/15/IV/2012 tanggal 05 April Dewan Komisaris menyetujui atas perubahan atau penyempurnaan struktur organisasi PTPN III.

Komisaris Utama	: Jofly J. Bahroeny
Anggota Dewan Komisaris	: Dahlan Harahap
	: S. Marbun
	: Subur Budhisantoso
	: Heri Sebayang
	: Elia Massa Manik

Direktur Utama : Elia Massa Manik  
 Direktur SDM & Umum : Seger Budiarjo  
 Direktur Keuangan : Erwan Pelawi, SE, MBA

Direktur Pelaksana Oprasional : Nurhidayat  
 SEVP Keuangan : Siwi Peni  
 Direktur Produksi : Ir Alexander maha, MM  
 SEVP SDM & Umum : Ahmad Gusmar Harahap

## 1. Deskripsi Hasil Penelitian

### 1. Analisa pemotongan, pencatatan dan pelaporan PPh 21 terhadap karyawan atas perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan.

**Tabel 4.1**

#### **Pajak Penghasilan Pasal 21**

<b>No.</b>	<b>Status WP</b>	<b>Penghasilan Neto Setahun</b>	<b>PPh Terutang</b>	<b>PPh yang dibayar</b>	<b>Kurang bayar</b>
1	TK/0	61,354,862	367,743	(14,637,651)	15,005,394
2	TK/1	69,754,197	562,710	561,631	1,078
3	K/0	78,926,108	1,021,305	(14,229,329)	15,250,634

4	TK/3	94,556,999	1,352,850	1,351,583	1,267
5	K/1	73,965,799	548,290	(14,569,902)	15,118,192
6	K/2	65,107,366	-	(15,110,376)	15,110,376
7	K/3	67,519,476	-	(15,126,345)	15,126,345

Berdasarkan tabel diatas PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan terdapatnya karyawan yang tidak kena pajak disebabkan karena penghasilannya dibawah PTKP jadi tidak dikenakan pajak melakukan pajak penghasilan PPh Pasal 21 setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masak pajak berakhir. Perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 mulai bulan januari sampai dengan Desember 2016 untuk tahun takwin 2016.

Kesesuai perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dengan Undang-Undang pajak No. 36 Tahun 2008. Perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dilakukan dengan mengurangi penghasilan bruto setahun dengan biaya jabatan, Iuran BPJS dan Iuran pensiun, penghasilan bruto didapatkan dengan menjumlahkan seluruh penambahan hasil yakni gaji, tunjangan PPh, tunjangan lainnya, dan uang THR dan Bonus. Dan factor pengurangan pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan adalah biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan menjumlahkan maksimum sebesar Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan, Iuran BPJS dan Iuran pensiun.

Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan serta iuran wajib pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disah oleh Menteri Keuangan. Setelah itu dihitung Penghasilan Kenak Pajak (PKP) sebagai dasar tarif Pasal 17 Undang-undang PPh, yaitu sebesar penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP.

Untuk mengetahui berapa jumlah penghasilan neto pegawai tetap setahun, penghasilan neto sebulan dikalikan dengan 12 bulan. Kemudian neto karyawan setahun dikurangi dengan PTKP yang sesuai dengan Status dan tanggungan pribadi pegawai tetap tersebut maka diketahui lah PKP yang merupakan dasar perhitungan PPh Pasal 21 karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dan seterusnya dikalikan dengan tarif Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 yang beberapa kali mengalami perubahan.

Setelah diketahui PPh terutang dengan menerapkna tarif Pasal 17 UU PPh terhadap penghasilan Kenak Pajak, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan yang harus dipotong dan disetor ke kas negara.

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dalam melaporkan PPh Pasal 21 karyawannya dengan melampirkan SPT Masa PPh Pasal 21 dan SSP yang telah disetor. Penyetoran PPh Pasal 21 dilakukan setelah melakukan perhitung PPh Pasal 21 atas gaji seluruh karyawannya dan selalu disetorkan sebelum tgl 10 bulan berikutnya melalui bank negara Indonesia. PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan akan mempertanggung jawabkan perhitungan pajak terutang melalui SPT Masa PPh 21. Dalam membuat SPT Masa PPh 21 PT. Perkebunan Nusantara III

(Persero) Medan mengikuti peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang bentuk, isi tata cara penyampaian dan penyampaian SPT Masa PPh 21. SPT tidak dilakukan lagi melalui formulir SPT berbentuk Kertas (*hardcopy*) melainkan ke bentuk elektronik yaitu e-SPT .

## **2. Mekanisme pembayaran PPh Pasal 21 terhadap karyawan atas perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan**

Setelah menghitung pajak penghasilan atas penghasilan karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan diwajibkan untuk menyetor atau membayarkan pajak terutang atau penghasilan karyawan. Penyetoran Pajak Penghasilan para karyawan dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) dimana fungsi dari SSP yaitu sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerimaan pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi pembayaran. SSP yang digunakan terdiri dari 5 rangkap:

- a. Lembar 1 untuk Arsip PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan
- b. Lembar 2 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- c. Lembar 3 untuk dilaporkan PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan ke kantor pelayanan pajak
- d. Lembar 4 untuk Bank BNI sebagai tempat penyetoran PPh Pasal 21
- e. Lembar 5 untuk wajib pengutang atau pihak lain

Tempat pembayaran dan penyetoran pajaknya yaitu Bank atau Kantor Pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Setelah melakukan pembayaran di Bank Negara Indonesia (BNI), wajib pajak memperoleh bukti pembayaran dari Bank

Negara Indonesia (BNI) berupa slip pembayaran dan telah di validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) oleh petugas di tempat pembayaran kemudian.

Pajak penghasilan yang telah dibayarkan oleh PT. Perkebunan Nusantara (Persero) Medan akan dilakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan yaitu:

- a. Pihak PT. Perkebunan Nusantara (Persero) Medan melakukan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pihak PT. Perkebunan Nusantara (Persero) Medan melakukan pembayaran ke Kantor Pos dan Bank persepsi.
- b. Pengisian SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 26 paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. PT. Perkebunan Nusantara (Persero) Medan menyerahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan disertai SSP lembar ke 3.
- c. Pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya atau selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun pajak berakhir, PT. Perkebunan Nusantara (Persero) Medan menyerahkan SPT tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan.
- d. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan akan melakukan pemeriksaan terhadap segala kelengkapan dan kebenaran dalam pengisian SPT Tahunan yang diserahkan oleh PT. Perkebunan Nusantara (Persero) Medan.

**3. tarif PTKP perusahaan sudah sesuai dengan perubahan PMK No. 101/PMK.010/2016 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016**

peraturan menteri keuangan No. 101/PMK/010/2016 pada 22 jini 2016 mengenaia PTKP yang berlaku untuk tahun pajak 2016. PTKP yang awalnya sebsesar Rp 36.000.000 setahun untuk wajib pajak orang pribadi naik menjadi Rp 54.000.000 setahun. Sehingga terdapat perubahan mengenai perhitungan pajak penghasilan terutang terkait perubahan PTKP untuk masa januari hingga juni. Pemerintah berpendapat penyesuaian PTKP ini dilakukan demi menjaga daya beli masyarakat dalam menghadapi keadaan ekonomi yang sedang terpuruk.

Adapun besarnya PTKP Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Rp. 54.000.000,- untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.
- b. Rp. 4.500.000,- untuk Wajib Pajak Kawin
- c. Rp. 54.000.000,- untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam UU No. 36 Tahun 2008
- d. Rp. 4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga seemenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setipa keluarga.

Dalam hal ini PMK 101/PMK.010/2016 dikatakan bahwa penyesuaian PTKP tersebut mulai berlaku untuk tahun pajak 2016. PT. Perkebunan Nusantara III (persero) medan menggunakan tarif PTKP terbaru mulai masa pajak juli hingga desember 2016. Sehingga terdapat perubahan perhitungan pajak penghasilan terutang terkait perubahan PTKP untuk masa januari hingga juni 2016 yang telah disetor dan dilapor.

PPh Pasal 21 masa pajak januari sampai dengan juni 2016 yang telah dihitung, disetor, dan dilaporkan dengan menggunakan PTKP lama perlu melakukan



pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 masa pajak januari samapai dengan juni 2016 jika perusahaan telah melakukan pembetulan tersebut, tentu akan timbul lebih bayar PPh Pasal 21. Hal ini terjadi karena jumlah pengurangan penghasilan PTKP naik dan mengakibatkan jumlah penghasilan yang dikenakan pajak lebih kecil sehingga pajak terutang akan menjadi lebih kecil.

Atas lebih bayar yang timbul dari penyesuaian PTKP baru tersebut, dapat dikompesasikan ke masa pajak juli sampai dengan desember 2016. Artinya lebih bayar atas PPh Pasal 21 yang telah disetor selama masa januari sampai juni 2016 dapat dikompesasikan ke masa pajak selanjutnya untuk melunasi jumlah pajak terutang sampai lebih bayar tersebut habis dikompesasikan.

## 2. Pembahasan

Berikut ini adalah daftar karyawan dan perhitungan penghasilan bruto karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

**Tabel 4.2**  
**Daftar Karyawan**

<b>No. NPWP</b>	<b>Nama karyawan</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Status</b>	<b>L/P</b>
88.747.533.3	D	Karyawan pimpinan	TK/O	P
59.295.034.9	J	Karyawan pimpinan	K/0	L
00.000.000.0	S	Karyawan pimpinan	K/3	L
98.220.214.5	M	Karyawan pimpinan	K/2	L
64.268.026.8	D	Karyawan pimpinan	K/1	L

59.294.900.2	S	Karyawan pimpinan	TK/3	L
47.405.399.8	L	Karyawan pimpinan	TK/1	P

Perhitungan PPh pasal 21 yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah perhitungan PPh pasal 21 dari penghasilan teratur yang akan dipotong setiap tahun, perhitungan PPh pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya yang akan dipotong bulan juli dan perhitungan PPh pasal 21 atas bonus yang akan dipotong pada bulan desember.

#### 4. Perhitungan PPh Pasal 21 Versi perusahaan

##### a. Perhitungan PPh Pasal 21 dari Penghasilan Teratur

###### 1) Tuan D (Karyawan pimpinan), status TK/0

Gaji setahun	Rp. 49.182.403
Tunjangan	<u>Rp 618.641 +</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp. 49.801.044
Pengurangan	
• Biaya jabatan (5% x Rp. 49.801.044)	Rp 2.490.052
• Iuran pensiun atau THT/JHT	<u>Rp 266.575 -</u>
Penghasilan neto setahun	Rp. 47.044.417
PTKP Setahun	<u>Rp. 54.000.000-</u>
PPh terutang setahun	Rp -6.955.583
PPh terutang sebulan	Rp -579.631
Rp -579.631:12=	-48.302

## 2). Tuan J (Karyawan pimpinan), status K/0

Gaji setahun	Rp. 67.527.912
Tunjangan	<u>Rp 516.823 +</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp. 68.044.739
Pengurangan	
• Biaya jabatan 5% x Rp. 68.044.739	Rp 3.402.236
• Iuran pensiun atau THT/JHT	<u>Rp 887.168 -</u>
Penghasilan neto setahun	Rp. 63.755.335
PTKP Setahun	<u>Rp. 58.500.000-</u>
PPh terutang setahun	Rp 5.255.335
PPh terutang sebulan	Rp. 437.944
Rp. 437.944:12= 36.495	

## 3) Tuan S (Karyawan pimpinan), status K/3

Gaji setahun	Rp. 67.515.983
Tunjangan	<u>Rp 172.497 +</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp. 67.688.480
Pengurangan	
• Biaya jabatan( 5% x Rp. 67.688.480)	Rp 3.384.424
• Iuran pensiun atau THT/JHT	<u>Rp 1.677.080 -</u>
Penghasilan neto setahun	Rp. 62.626.976
PTKP Setahun	<u>Rp. 72.000.000-</u>
PPh terutang setahun	Rp -9.373.024

PPh terutang sebulan	Rp . -781.085
Rp . -781.085:12= -65.090	
4) Tuan M (Karyawan pimpinan), status K/2	
Gaji setahun	Rp. 64.049.669
Tunjangan	<u>Rp 136.776 +</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp. 64.186.445
Pengurangan	
• Biaya jabatan (5% x Rp. 64.186.445)	Rp 3.209.322
• Iuran pensiun atau THT/JHT	<u>Rp 762.257 -</u>
Penghasilan neto setahun	Rp. 60.214.866
PTKP Setahun	<u>Rp. 67.500.000-</u>
PPh terutang setahun	Rp -7.285.134
PPh terutang sebulan	Rp -607.094
Rp -607.094:12= -50.591	
5) Tuan D (Karyawan pimpinan), status K/1	
Gaji setahun	Rp 61.806.323
Tunjangan	<u>Rp 176.250 +</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp. 61.982.573
Pengurangan	
• Biaya jabatan 5% x Rp. 61.982.573	Rp 3.099.128
• Iuran pensiun atau THT/JHT	<u>Rp 214.651-</u>
Penghasilan neto setahun	Rp. 58.668.794

PTKP Setahun	<u>Rp. 63.000.000-</u>
PPh terutang setahun	Rp -4.331.206.
PPh terutang sebulan	Rp -360.933
Rp -360.933:12=	-30.007
6) Tuan S (Karyawan pimpinan), status TK/3	
Gaji setahun	Rp 84.339.718
Tunjangan	<u>Rp 1.122.647 +</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp. 85.462.365
Pengurangan	
• Biaya jabatan( 5% x Rp. 85.462.365)	Rp 4.273.118
• Iuran pensiun atau THT/JHT	<u>Rp 7.837.164-</u>
Penghasilan neto setahun	Rp. 73.352.083
PTKP Setahun	<u>Rp 67.500.000-</u>
PPh terutang setahun	Rp 5.852.083
PPh terutang sebulan	Rp 487.673
Rp 487.673:12=	40.639
7) Tuan L (Karyawan pimpinan), status TK/1	
Gaji setahun	Rp 59.678.997
Tunjangan	<u>Rp 493.562 +</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp. 60.172.559
Pengurangan	
• Biaya jabatan 5% x Rp. 60.172.559	Rp 3.008.627

• Iuran pensiun atau THT/JHT	Rp <u>1.393.168-</u>
Penghasilan neto setahun	Rp. 55.770.764
PTKP Setahun	<u>Rp 58.500.000-</u>
PPh terutang setahun	Rp -2.729.236
PPh terutang sebulan	Rp -227.436
Rp -227.436:12=	-18.953

### b. Perhitungan PPh Pasal 21 dari Tunjangan Hari Raya

#### 1) Tuan D (Karyawan pimpinan), status TK/0

##### ❖ PPh Pasal 21 atas gaji dan Tunjangan Hari Raya (penghasilan setahun)

Gaji setahun	Rp. 49.182.403
Tunjangan	Rp 618. 641
THR	<u>Rp 5.150.000 +</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp. 54.951.044
Pengurangan	
• Biaya jabatan (5% x Rp. 54.951.044)	Rp 2.747.552
• Iuran pensiun atau THT/JHT	<u>Rp 266.575 -</u>
Penghasilan neto setahun	Rp. 51.936.917
PTKP Setahun	<u>Rp. 54.000.000-</u>
PPh terutang setahun	Rp. -2.063.083
❖ PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun	
Gaji setahun	Rp. 49.182.403
Tunjangan	<u>Rp 618.641 +</u>

Penghasilan bruto setahun	Rp. 49.801.044
Pengurangan	
• Biaya jabatan (5% x Rp. 49.801.044)	Rp 2.490.052
• Iuran pensiun atau THT/JHT	<u>Rp 266.575 -</u>
Penghasilan neto setahun	Rp. 47.044.417
PTKP Setahun	<u>Rp. 54.000.000-</u>
PPh terutang setahun	Rp -6.955.583
❖ PPh Pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya (THR)	
	Rp. -2.063.083-( Rp -6.955.583)=Rp 4.892.500

2) .Tuan J (Karyawan pimpinan), status K/0

❖ PPh Pasal 21 atas gaji dan Tunjangan Hari Raya (penghasilan setahun)	
Gaji setahun	Rp. 67.527.912
Tunjangan	Rp 516.823
THR	<u>Rp 5,150,000+</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp. 73.194.735
Pengurangan	
• Biaya jabatan 5% x Rp. 73.194.735	Rp 3.659.736
• Iuran pensiun atau THT/JHT	<u>Rp 887.168 -</u>
Penghasilan neto setahun	Rp. 68.647.831
PTKP Setahun	<u>Rp. 58.500.000-</u>
PPh terutang setahun	Rp 10.147.831
❖ PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun	

Gaji setahun	Rp. 67.527.912
Tunjangan	<u>Rp 516.823 +</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp. 68.044.739
Pengurangan	
• Biaya jabatan 5% x Rp. 68.044.739	Rp 3.402.236
• Iuran pensiun atau THT/JHT	<u>Rp 887.168 -</u>
Penghasilan neto setahun	Rp. 63.755.335
PTKP Setahun	<u>Rp. 58.500.000-</u>
PPh terutang setahun	Rp 5.255.335
❖ PPh Pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya (THR)	
Rp 10.147.831- Rp 5.255.335=Rp. 4.892.496	

3) Tuan S (Karyawan pimpinan), status K/3

Gaji setahun	Rp. 67.515.983
Tunjangan	Rp 172.497
THR	<u>Rp 5.150.000.+</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp. 72.838.480
Pengurangan	
• Biaya jabatan( 5% x Rp. 72.838.480)	Rp 3.641.924
• Iuran pensiun atau THT/JHT	<u>Rp 1.677.080 -</u>
Penghasilan neto setahun	Rp. 67.519,476
PTKP Setahun	<u>Rp. 72.000.000-</u>
PPh terutang setahun	Rp -4.480.524



## ❖ PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun

Gaji setahun	Rp. 67.515.983
Tunjangan	<u>Rp 172.497 +</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp. 67.688.480
Pengurangan	
• Biaya jabatan( 5% x Rp. 67.688.480)	Rp 3.384.424
• Iuran pensiun atau THT/JHT	<u>Rp 1.677.080 -</u>
Penghasilan neto setahun	Rp. 62.626.976
PTKP Setahun	<u>Rp. 72.000.000-</u>
PPh terutang setahun	Rp -9.373.024

## ❖ PPh Pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya (THR)

Rp -4.480.524-( Rp -9.373.024)= Rp 4.892.500

## 4) Tuan M (Karyawan pimpinan), status K/2

## ❖ PPh Pasal 21 atas gaji dan Tunjangan Hari Raya (penghasilan setahun)

Gaji setahun	Rp. 64.049.669
Tunjangan	Rp 136.776
THR	<u>Rp 5.150.000+</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp 69.336,445
Pengurangan	
• Biaya jabatan (5% x Rp 69.336,445)	Rp 3.466.822
• Iuran pensiun atau THT/JHT	<u>Rp 762.257 -</u>
Penghasilan neto setahun	Rp. 65.107.366

PTKP Setahun	<u>Rp. 67.500.000-</u>
PPh terutang setahun	Rp -2.392.634
❖ PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun	
Gaji setahun	Rp. 64.049.669
Tunjangan	<u>Rp 136.776+</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp. 64.186.445
Pengurangan	
• Biaya jabatan (5% x Rp. 64.186.445)	Rp 3.209.322
• Iuran pensiun atau THT/JHT	<u>Rp 762.257 -</u>
Penghasilan neto setahun	Rp. 60.214.866
PTKP Setahun	<u>Rp. 67.500.000-</u>
PPh terutang setahun	Rp -7.285.134
❖ PPh Pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya (THR)	
Rp -2.392.634-( Rp -7.285.134)= Rp 4.892.500	

5) Tuan D (Karyawan pimpinan), status K/1

❖ PPh Pasal 21 atas gaji dan Tunjangan Hari Raya (penghasilan setahun)	
Gaji setahun	Rp 61.806.323
Tunjangan	Rp 176.250
THR	<u>Rp. 5.150.000+</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp. 67.132.573
Pengurangan	
• Biaya jabatan 5% x Rp. 67.132.573	Rp 3.356.628

• Iuran pensiun atau THT/JHT	<u>Rp 214.651-</u>
Penghasilan neto setahun	Rp. 63.561.294
PTKP Setahun	<u>Rp. 63.000.000-</u>
PPh terutang setahun	Rp 561.294
❖ PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun	
Gaji setahun	Rp 61.806.323
Tunjangan	<u>Rp 176.250 +</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp. 61.982.573
Pengurangan	
• Biaya jabatan 5% x Rp. 61.982.573	Rp 3.099.128
• Iuran pensiun atau THT/JHT	<u>Rp 214.651-</u>
Penghasilan neto setahun	Rp. 58.668.794
PTKP Setahun	<u>Rp. 63.000.000-</u>
PPh terutang setahun	Rp -4.331.206.
❖ PPh Pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya (THR)	
	Rp 561.294-( Rp -4.331.206)=Rp 4.892.500
6) Tuan S (Karyawan pimpinan), status TK/3	
❖ PPh Pasal 21 atas gaji dan Tunjangan Hari Raya (penghasilan setahun)	
Gaji setahun	Rp 84.339.718
Tunjangan	Rp 1.122.647
THR	<u>Rp 5,651,754 +</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp. 91.114.119

Pengurangan	
• Biaya jabatan( 5% x Rp. 91.114.119)	Rp 4.555.705
• Iuran pensiun atau THT/JHT	<u>Rp 7.837.164-</u>
Penghasilan neto setahun	Rp. 78.721.250
PTKP Setahun	<u>Rp 67.500.000-</u>
PPh terutang setahun	Rp 11.221.250
❖ PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun	
Gaji setahun	Rp 84.339.718
Tunjangan	<u>Rp 1.122.647 +</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp. 85.462.365
Pengurangan	
• Biaya jabatan( 5% x Rp. 85.462.365)	Rp 4.273.118
• Iuran pensiun atau THT/JHT	<u>Rp 7.837.164-</u>
Penghasilan neto setahun	Rp. 73.352.083
PTKP Setahun	<u>Rp 67.500.000-</u>
PPh terutang setahun	Rp 5.852.083
❖ PPh Pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya (THR)	
Rp 11.221.250- Rp 5.852.083=5.369.167	
7) Tuan L (Karyawan pimpinan), status TK/1	
❖ PPh Pasal 21 atas gaji dan Tunjangan Hari Raya (penghasilan setahun)	
Gaji setahun	Rp 59.678.997
Tunjangan	Rp 493.562

THR	<u>Rp 3,634,429 +</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp. 63.806.988
Pengurangan	
• Biaya jabatan 5% x Rp. 63.806.988	Rp 3.190.349
• Iuran pensiun atau THT/JHT	<u>Rp 1.393.168-</u>
Penghasilan neto setahun	Rp. 59.223.471
PTKP Setahun	<u>Rp 58.500.000-</u>
PPh terutang setahun	Rp 723.471
❖ PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun	
Gaji setahun	Rp 59.678.997
Tunjangan	<u>Rp 493.562 +</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp. 60.172.559
Pengurangan	
• Biaya jabatan 5% x Rp. 60.172.559	Rp 3.008.627
• Iuran pensiun atau THT/JHT	<u>Rp 1.393.168-</u>
Penghasilan neto setahun	Rp. 55.770.764
PTKP Setahun	<u>Rp 58.500.000-</u>
PPh terutang setahun	Rp -2.729.236
❖ PPh Pasal 21 atas Tunjangan Hari Raya (THR)	
	Rp 723.471-( Rp -2.729.236)=3.452.707

**Tabel 4.3**  
**Perhitungan PPh Pasal 21 atas THR**

Nama karyawan	Status	PPh atas Gaji dan THR	PPh atas Gaji Setahun	PPh Pasal 21 atas THR
		1	2	3=1-2
D	TK/O	Rp. -2.063.083	Rp. -6.955.583	Rp. 4.892.500
J	K/0	Rp. 10.147.831	Rp. 5.255.335	Rp. 4.892.496
S	K/3	Rp. -4.480.524	Rp. -9.373.024	Rp. 4.892.500
M	K/2	Rp -2.392.634	Rp -7.285.134	Rp 4.892.500
D	K/1	Rp 561.294	Rp -4.331.206	Rp 4.892.500
S	TK/3	Rp 11.221.250	Rp 5.852.083	Rp 5.369.167
L	TK/1	Rp 723.471	Rp -2.729.236	Rp 3.452.707
<b>Total</b>		<b>13.717.605</b>	<b>-19.566.765</b>	<b>33.284.370</b>

Notes :

1. PPh atas gaji dan THR diperoleh dari hasil perhitungan pph 21 dikurangi hasil perhitungan atas tunjangan hari raya
2. PPh atas gaji setahun diperoleh dari perhitungan pph pasal 21

**c. Perhitungan PPh Pasal 21 dari Bonus**

1) Tuan D (Karyawan pimpinan), status TK/0

❖ PPh Pasal 21 atas gaji Bonus (penghasilan setahun)

Gaji setahun Rp. 49.182.403

Tunjangan Rp 618. 641

Bonus	<u>Rp 9,913,627+</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp. 59.714.671
Pengurangan	
• Biaya jabatan (5% x Rp. 59.714.671)	Rp 2.985.733
• Iuran pensiun atau THT/JHT	<u>Rp 266.575 -</u>
Penghasilan neto setahun	Rp. 56.462.363
PTKP Setahun	<u>Rp. 54.000.000-</u>
PPh terutang setahun	Rp. 2.462.363
❖ PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun	
Gaji setahun	Rp. 49.182.403
Tunjangan	<u>Rp 618.641 +</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp. 49.801.044
Pengurangan	
• Biaya jabatan (5% x Rp. 49.801.044)	Rp 2.490.052
• Iuran pensiun atau THT/JHT	<u>Rp 266.575 -</u>
Penghasilan neto setahun	Rp. 47.044.417
PTKP Setahun	<u>Rp. 54.000.000-</u>
PPh terutang setahun	Rp -6.955.583
❖ PPh Pasal 21 atas Bonus	
	Rp. 2.462.363-( Rp -6.955.583)=Rp 9.417.946

## 2) Tuan J (Karyawan pimpinan), status K/0

## ❖ PPh Pasal 21 atas Bonus (penghasilan setahun)

Gaji setahun	Rp. 67.527.912
Tunjangan	Rp 516.823
Bonus	<u>Rp 10,819,241+</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp. 78.863.976
Pengurangan	
• Biaya jabatan 5% x Rp. 78.863.976	Rp 3.943.198
• Iuran pensiun atau THT/JHT	<u>Rp 887.168 -</u>
Penghasilan neto setahun	Rp. 74.033.610
PTKP Setahun	<u>Rp. 58.500.000-</u>
PPh terutang setahun	Rp 15.533.610

## ❖ PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun

Gaji setahun	Rp. 67.527.912
Tunjangan	<u>Rp 516.823 +</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp. 68.044.739
Pengurangan	
• Biaya jabatan 5% x Rp. 68.044.739	Rp 3.402.236
• Iuran pensiun atau THT/JHT	<u>Rp 887.168 -</u>
Penghasilan neto setahun	Rp. 63.755.335
PTKP Setahun	<u>Rp. 58.500.000-</u>
PPh terutang setahun	Rp 5.255.335



## ❖ PPh Pasal 21 atas Bonus

Rp 15.533.610- Rp 5.255.335=Rp 10.278.274

## 3) Tuan S (Karyawan pimpinan), status K/3

## ❖ PPh Pasal 21 atas gaji dan Bonus (penghasilan setahun)

Gaji setahun	Rp. 67.515.983
Tunjangan	Rp 172.497
Bonus	<u>Rp 0</u> +
Penghasilan bruto setahun	Rp. 67.688.480
Pengurangan	
• Biaya jabatan( 5% x Rp. 67.688.480)	Rp 3.384.424
• Iuran pensiun atau THT/JHT	<u>Rp 1.677.080</u> -
Penghasilan neto setahun	Rp. 62.626.976
PTKP Setahun	<u>Rp. 72.000.000-</u>
PPh terutang setahun	Rp -9.373.024

## ❖ PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun

Gaji setahun	Rp. 67.515.983
Tunjangan	<u>Rp 172.497</u> +
Penghasilan bruto setahun	Rp. 67.688.480
Pengurangan	
• Biaya jabatan( 5% x Rp. 67.688.480)	Rp 3.384.424
• Iuran pensiun atau THT/JHT	<u>Rp 1.677.080</u> -

Penghasilan neto setahun	Rp. 62.626.976
PTKP Setahun	<u>Rp. 72.000.000-</u>
PPh terutang setahun	Rp -9.373.024
❖ PPh Pasal 21 atas Bonus	
❖ Rp -9.373.024-( Rp -9.373.024)= Rp 0	
4) Tuan M (Karyawan pimpinan), status K/2	
❖ PPh Pasal 21 atas gaji dan Bonus (penghasilan setahun)	
Gaji setahun	Rp. 64.049.669
Tunjangan	Rp 136.776
Bonus	<u>Rp 0 +</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp. 64.186.445
Pengurangan	
• Biaya jabatan (5% x Rp. 64.186.445)	Rp 3.209.322
• Iuran pensiun atau THT/JHT	<u>Rp 762.257 -</u>
Penghasilan neto setahun	Rp. 60.214.866
PTKP Setahun	<u>Rp. 67.500.000-</u>
PPh terutang setahun	Rp -7.285.134
❖ PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun	
Gaji setahun	Rp. 64.049.669
Tunjangan	<u>Rp 136.776 +</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp. 64.186.445
Pengurangan	

• Biaya jabatan (5% x Rp. 64.186.445)	Rp 3.209.322
• Iuran pensiun atau THT/JHT	<u>Rp 762.257 -</u>
Penghasilan neto setahun	Rp. 60.214.866
PTKP Setahun	<u>Rp. 67.500.000-</u>
PPh terutang setahun	Rp -7.285.134
❖ PPh Pasal 21 atas Bonus	
Rp -7.285.134 -( Rp -7.285.134)= Rp 0	
5) Tuan D (Karyawan pimpinan), status K/1	
❖ PPh Pasal 21 atas Bonus (penghasilan setahun)	
Gaji setahun	Rp 61.806.323
Tunjangan	Rp 176.250
Bonus	<u>Rp 548,290+</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp 62.530.863
Pengurangan	
• Biaya jabatan 5% x Rp 62.530.863	Rp 3.126.543
• Iuran pensiun atau THT/JHT	<u>Rp 214.651-</u>
Penghasilan neto setahun	Rp. 59.189.669
PTKP Setahun	<u>Rp. 63.000.000-</u>
PPh terutang setahun	Rp -3.810.331
❖ PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun	
Gaji setahun	Rp 61.806.323
Tunjangan	<u>Rp 176.250 +</u>

Penghasilan bruto setahun	Rp. 61.982.573
Pengurangan	
• Biaya jabatan 5% x Rp. 61.982.573	Rp 3.099.128
• Iuran pensiun atau THT/JHT	<u>Rp 214.651-</u>
Penghasilan neto setahun	Rp. 58.668.794
PTKP Setahun	<u>Rp. 63.000.000-</u>
PPh terutang setahun	Rp -4.331.206.
❖ PPh Pasal 21 atas Bonus	
	Rp -3.810.331-( Rp -4.331.206)=Rp 520.875
6) Tuan S (Karyawan pimpinan), status TK/3	
❖ PPh Pasal 21 atas Bonus (penghasilan setahun)	
Gaji setahun	Rp 84.339.718
Tunjangan	Rp 1.122.647
Bonus	<u>Rp16,669,212+</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp. 102.131.577
Pengurangan	
• Biaya jabatan( 5% x Rp. 102.131.577)	Rp 5.106.578
• Iuran pensiun atau THT/JHT	<u>Rp 7.837.164-</u>
Penghasilan neto setahun	Rp. 89.187.835
PTKP Setahun	<u>Rp 67.500.000-</u>
PPh terutang setahun	Rp 21.687.835
❖ PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun	

Gaji setahun	Rp 84.339.718
Tunjangan	<u>Rp 1.122.647 +</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp. 85.462.365
Pengurangan	
• Biaya jabatan( 5% x Rp. 85.462.365)	Rp 4.273.118
• Iuran pensiun atau THT/JHT	<u>Rp 7.837.164-</u>
Penghasilan neto setahun	Rp. 73.352.083
PTKP Setahun	<u>Rp 67.500.000-</u>
PPh terutang setahun	Rp 5.852.083

## ❖ PPh Pasal 21 atas Bonus

$$\text{Rp } 21.687.835 - \text{Rp } 5.852.083 = \text{Rp } 15.835.752$$

## 7 ) Tuan L (Karyawan pimpinan), status TK/1

## ❖ PPh Pasal 21 atas BOnus (penghasilan setahun)

Gaji setahun	Rp 59.678.997
Tunjangan	Rp 493.562
Bonus	<u>Rp 11,084,976+</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp. 71.257.535
Pengurangan	
• Biaya jabatan 5% x Rp. 71.257.535	Rp 3.562.876
• Iuran pensiun atau THT/JHT	<u>Rp 1.393.168-</u>
Penghasilan neto setahun	Rp. 66.301.419
PTKP Setahun	<u>Rp 58.500.000-</u>

PPh terutang setahun	Rp 7.801.491
❖ PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun	
Gaji setahun	Rp 59.678.997
Tunjangan	<u>Rp 493.562 +</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp. 60.172.559
Pengurangan	
• Biaya jabatan 5% x Rp. 60.172.559	Rp 3.008.627
• Iuran pensiun atau THT/JHT	<u>Rp 1.393.168-</u>
Penghasilan neto setahun	Rp. 55.770.764
PTKP Setahun	<u>Rp 58.500.000-</u>
PPh terutang setahun	Rp -2.729.236
❖ PPh Pasal 21 atas Bonus	
Rp 7.801.491-( Rp -2.729.236)=Rp 10.530.727	

Tabel 4.4

## Perhitungan PPh Pasal 21 atas Bonus

Nama karyawan	Status	PPh atas Gaji dan Bonus	PPh atas Gaji Setahun	PPh Pasal 21 atas Bonus
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=1-2</b>
D	TK/O	Rp.2.462.363	Rp -6.955.583	Rp 9.417.946
J	K/0	Rp 15.533.610	Rp 5.255.335	R 10.278.274
S	K/3	Rp -9.373.024	Rp -9.373.024	Rp 0
M	K/2	Rp -7.285.134	Rp -7.285.134	Rp 0
D	K/1	Rp -3.810.331	Rp -4.331.206	Rp 520.875
S	TK/3	Rp 21.687.835	Rp 5.852.083	Rp 15.835.752
L	TK/1	Rp 7.801.491	Rp -2.729.236	Rp 10.530.727
<b>Total</b>		<b>27.016.810</b>	<b>14.108.293</b>	<b>46.583.574</b>

Notes :

1. PPh atas gaji dan Bonus diperoleh dari hasil perhitungan pph 21 dikurangi hasil perhitungan atas bonus
2. PPh atas gaji setahun diperoleh dari perhitungan pph pasal 21

**d. Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 Versi Perusahaan**

**Tabel 4.5**

**Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 Versi Perusahaan**

Bulan	PPh Pasal 21
Januari	Rp -97.903
Februari	Rp -97.903
Maret	Rp -97.903
April	Rp -97.903
Mei	Rp -97.903
Juni	Rp -97.903
Juli	Rp 33.186.467
Agustus	Rp -97.903
September	Rp -97.903
Oktober	Rp -97.903
November	Rp -97.903
Desember	Rp 46.485.671
<b>TOTAL</b>	78. 693. 108

Dari tabel 4.4 dapat dijelaskan bahwa untuk perhitungan PPh Setiap bulan berdasarkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 teratur sebulan, bulan juli perhitungan PPh ditambah dengan PPh atas THR dan bulan desember perhitungan PPh ditambah dengan PPh atas bonus.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. PT. Perkebunan Nusantara (Persero) Medan perhitungan, pemotongan, pencatatan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
2. PT. Perkebunan Nusantara (Persero) Medan sudah memahami Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan selalu *up to date* mengenai perkembangan ketentuan perpajakan No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia yang sering mengalami perubahan sehingga tidak mengalami kesalahan perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21. keterlambatan penyetoran pajak terhutang yang akan menyebabkan kerugian bagi karyawan, perusahaan maupun negara.
3. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/010/2016 pada 22 juni 2016 mengenai PTKP baru yang berlaku Untuk tahun pajak 2016 PT. Perkebunan Nusantara III (Pesero) Medan baru mengikuti perubahan PTKP untuk masa pajak juli hingga desember sehingga karyawan bagian urusan pajak harus melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 untuk masa pajak januari sampai dengan juni 2016 yang telah dihitung, disetor dan dilaporkan dengan

menggunakan PTKP lama. Jika karyawan bagian urusan pajak telah melakukan pembetulan tersebut tentu akan timbul lebih bayar PPh Pasal 21. Atas lebih bayar yang timbul dari penyesuaian PTKP baru tersebut dapat dikompensasikan kemasa pajak juli hingga Desember 2016 sampai habis jumlah lebih bayarnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan ,maka penulis memberikan saran sebagai berikut:.

1. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/010/2016 pada 22 juni 2016 PTKP terbaru yang berlaku untuk tahun pajak 2016 maka karyawan bagian urusan pajak yang melakukan perhitungan serta pemotongan, pajak harus selalu mengikuti pemerintah terbaru mengenai peraturan perpajakan dan langsung menerapkannya didalam perusahaan sehingga perusahaan tersebut akan selalu update dalam kebijakan perpajakan terbaru sehingga perusahaan tersebut akan terjauh dari sanksi pajak.
2. Karyawan bagian urusan pajak di PT. Perkebunan Nusantara (Persero) Medan dengan benar melakukan perhitungan,pemotongan dan pencatatan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan, tepat waktu dalam melakukan kewajibannya untuk melaksanakan penyetoran sebelum jatuh tempo dan pelaporan PPh Pasal 21 atas karyaawan tetap dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan karyawan, perusahaan maupun pemerintah.

Hendaknya dalam pelaksanaan perhitungan pemotongan pencatatan dan pelaporan PPh Pasal 21 ditingkatkam sehingga dalam pelaksanaan perhitungan

pemotongan pencatatan dan pelaporan PPh Pasal 21 pada karyawan dapat terlaksana sebaik mungkin dengan efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Najjiyullah, (2010). *Analisis penerapan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 pada PT hikerta pratama*
- Arham, Muhammad Irsyad, (2016) *Analisis Perencanaan Pajak Untuk PPh Pasal 21 Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting*, Jurnal EMBA, Vol. 4 No. 1 Maret 2016, Manado, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.
- B. Ilyas, Wirawan. (2013) *Praktikum perpajakan panduan lengkap, teori, pembahasan kasus dan penyusunan SPT PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPN dan PPh potong/pungut*. In media. Jakarta
- Bastari dkk. (2015) *Perpajakan Teori Dan Kasus*, Perdana publishing. Medan
- Cici Akmalita, (2011). *Perhitungan dan Pencatatan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Karyawan pada PT ABC*
- Djajadiningrat, (2015). *Perpajakan teori dan kasus: perdana publishing*
- Hanum, Zulia dkk. (2012) *perpajakan pendekatan populer dan praktis Ciptapustaka media perintis*. Bandung
- Mardiasmo (2011) *perpajakan edisi revisi 2011*
- Priantara Diaz. (2013) *Perpajakan Indonesia*. edisi 2 revisi. Mitra wacana media. Jakarta
- R. Hoomenta, Herduard, (2015) *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV. Multi Karya Utama*, Jurnal EMBA, Vol. 3 No. 3 Sept. 2015, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.
- Soemitro Rochmat, (2015). *Perpajakan teori dan kasus: perdana publishing*
- Undand-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan
- Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, tentang perubahan atas pajak penghasilan
- Waluyo, Wirawan B. Ilyas 2009: *pratikum perpajakan*

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ema Malina  
 NPM : 1405170104  
 Program : Strata-1  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
 Program Studi : Akuntansi  
 Judul Skripsi : Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan


dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

Dan apa bila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan ,      Maret 2018

Yang membuat pernyataan



**EMA MALINA**